

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI OBJEK EKSPLOITASI SEKSUAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah umur sebagai objek eksploitasi seksual berdasarkan undang-undang perlindungan anak.

1. Pengertian anak

Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian anak yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi :”anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berda dalam kandungan.” Pengertian Perlindungan Anak dalam Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 1 angka 2 yang berbunyi:” Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat danmartabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, yang mengandung makna bahwa segala tindakan serta pola tingkah laku setiap warga negaranya harus sesuai dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh negara. Kehidupan masyarakat modern yang serba kompleks

dewasa ini semakin berkembang dan dinamis seiring Bergeraknya waktu. Perkembangan itu dapat terlihat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan bidang-bidang lainnya. Namun, perkembangan tersebut tidak hanya menimbulkan perubahan sosial yang berdampak positif tetapi juga menimbulkan masalah sosial. Berdasarkan generalisasi-generalisasi yang nyata mengenai hakikat manusia dan dunia tempat manusia itu hidup dapat ditunjukkan sepanjang itu baik. Ada aturan-aturan tingkah laku tertentu yang harus diadopsi oleh organisasi sosial itu jika ingin dapat bertahan. Dalam hal untuk mencapai tujuan dan kepentingan manusia dalam memenuhi kebutuhan materiil maupun immaterial, tidak sedikit kemungkinan timbul kebersamaan bahkan mungkin sebaliknya saling bertentangan satu sama lainnya. Pertentangan yang timbul akan mengakibatkan suatu kekacauan atau kerusuhan bahkan akan menimbulkan tindakan anarkis.

2. Pengertian Perdagangan Orang Menurut KUHP.

Jika dibandingkan rumusan perdagangan orang di dalam KUHP tentang tindak perdagangan orang, maka perdagangan orang dalam KUHP sudah merupakan perbuatan pidana dan diatur secara eksplisit dalam Pasal 297, tetapi tidak defenisi secara resmi dan jelas mengenai perdagangan orang dalam pasal tersebut sehingga tidak dapat dirumuskan unsur-unsur tindak pidana yang dapat digunakan oleh penegak hukum untuk melakukan penuntutan dan pembuktian adanya tindak pidana perdagangan perempuan dan anak laki-laki dibawah umur.

Pasal tersebut menyebutkan wanita dan anak laki-laki dibawah umur berarti hanya perempuan dewasa karena wanita-wanita sama dengan

perempuan dewasa dan anak laki-laki yang masih dibawah umur yang mendapat perlindungan hukum dalam Pasal tersebut. Adapun laki-laki dewasa dan anak-anak perempuan tidak mendapat perlindungan hukum.

Pasal 297 KUHP juga tidak cukup mencakup berbagai macam bentuk kejahatan yang terdapat dalam modus perdagangan orang. Seperti perdagangan orang melalui jeratan utang. Selain itu, Pasal ini tidak mencantumkan masalah-masalah penyekapan atau standarisasi kondisi pekerjaan. Jika ukuran hukum tidak jelas, aparat penegak hukum akan kesulitan membedakan antara penampungan dengan penyekapan. Jadi, akan sulit untuk menghukum mereka yang melakukan penyekapan karena KUHP tidak memiliki kriteria hukum yang dapat diterapkan dilapangan dan sanksi untuk kejahatan ini tergolong ringan. Ancaman hukuman pidana 0-6 tahun tidak ada ancaman denda atau penyitaan aset.

Dengan demikian, dalam praktiknya pasal - pasal ini sulit untuk digunakan dan tidak memenuhi aspek-aspek penting lain dari perundang-undangan penanggulangan perdagangan yang direkomendasikan oleh standar-standar internasional. Pasal 297 tidak menjelaskan tentang eksploitasi sebagai unsur tujuan atau maksud dari perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur, tetapi dalam penjelasan KUHP yang disusun oleh R.Sugandhi bahwa perdaganagn wanita dan anak laki-laki dibawah umur ke luar negeri hanya terbatas pada eksploitasi pelacuran atau pelacuran paksa. Hampir sama dengan penjelasan Pasal 297 KUHP menurut R.Soesilo bahwa yang dimaksud perdagangan perempuan adalah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran. Masuk pula disini mereka yang biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk dikirim

keluar negeri yang maksudnya akan digunakan untuk pelacuran. Dengan penjelasan tersebut maka perdagangan yang dimaksud dalam Pasal 297 lebih ditujukan untuk perekrutan, pengiriman dan penyerahan perempuan guna dilacurkan. Kenyataannya perdagangan perempuan dan anak laki-laki dibawah umur dapat juga terjadi dengan tujuan untuk melakukan perbudakan atau eksploitasi tenaga kerja. Penjelasan Pasal tersebut merupakan penjelasan dari KUHP

3. Tindak Pidana Pembujukan

Dalam pengaturan hukum di Indonesia yang mengatur tentang persetujuan terhadap anak dibawah umur, selain peraturan pidana yang terkumpul dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana persetujuan anak selanjutnya mendapat pengaturan yang lebih khusus yaitu tentang pembujukan anak untuk melakukan persetujuan dengan diberlakukannya Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal yang mengatur tentang tindak pidana persetujuan juga terdapat dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kejahatan bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya yang umurnya belum 15 tahun dirumuskan dalam Pasal 287, yang selengkapnya sebagai berikut:

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga belum

lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Pasal tersebut mensyaratkan adanya persetujuan dengan perempuan, yang bukan isteri pelaku. Pelaku hanya menyadari bahwa umur perempuan yang disetubuhinya masih belum cukup 15 (lima belas) tahun, atau jika tidak jelas umurnya, pelaku harus dapat menyangka bahwa perempuan tersebut belum masanya untuk dikawini. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur perempuan itu belum sampai 12 (dua belas) tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan Pasal 290 dan Pasal 294.

Pasal 290 ayat (3) :

“barang siapa membujuk (menggoda) seseorang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 (lima belas) tahun, atau kalautidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin.”

Pasal 12 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang dan mengatur tentang tindak pidana persetujuan terhadap anak dibawah umur yang berbunyi:

“Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil

keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.”

Dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 adalah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur tentang ketentuan pidana pembujukan anak dibawah umur untuk melakukan persetujuan terdapat pada Pasal 81 Ayat (2) yang bunyinya :

“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”

Ketentuan pidana sebagaimana dalam Ayat (1) yaitu dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merubah ketentuan Pasal 81 ayat (2) diubah yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

a. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pembujukan Anak Untuk Melakukan Persetubuhan (eksploitasi seksual).

1) Faktor Internal

Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Salah satu delik yang berhubungan karena pelakunya memiliki pendidikan formal yang rendah adalah tindak pidana kesusilaan terutama persetubuhan. Sebagian besar dari pelaku tindak pidana pada umumnya mempunyai tingkat pendidikan yang rendah bahkan ada putus sekolah. Kurangnya pendidikan formal berupa pendidikan agama juga merupakan faktor penyebab meningkatnya tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Hal ini mungkin disebabkan keterbatasan pengetahuan tentang keagamaan ataupun kurangnya rasa keimanan pada diri sipelaku dalam mengendalikan dirinya.

2) Faktor Psikis Dan Kejiwaan.

Yakni kondisi kejiwaan atau keadaan diri yang tidak normal dari seseorang dapat juga mendorong seseorang melakukan kejahatan. Misalnya, nafsu seks yang abnormal sehingga melakukan persetubuhan terhadap korban wanita yang tidak menyadari keadaan diri sipenjahat yakni sakit jiwa, psycopatologi dan aspek psikologis dari instinkseksuill.

Sedangkan aspek psikologis sebagai salah satu aspek dari hubungan seksual adalah aspek yang mendasari puas atau tidak puasnya dalam melakukan hubungan seksual dengan segala eksisnya. Jadi bukan berarti dalam mengadakan setiap hubungan seksual dapat memberikan kepuasan, oleh karena itu pula kemungkinan ekseseks tertentu yang merupakan aspek psikologis tersebut akan muncul akibat ketidakpuasan dalam melakukan hubungan seks. Dan aspek inilah yang merupakan penyimpangan hubungan seksual terhadap pihak lain yang menjadi korbannya.

3) Faktor Eksternal.

(a) Faktor Sosial Budaya.

Meningkatnya kasus-kasus kejahatan kesusilaan terutama persetubuhan terkait erat dengan aspek sosial budaya yang berkembang ditengah-tengah masyarakat itu sendiri sangat mempengaruhi naik turunnya moralitas seseorang. Salah satu contoh faktor sosial budaya yang dapat mendukung timbulnya persetubuhan adalah remaja yang berpacaran sambil menonton film porno tanpa adanya rasa malu. Kebiasaan yang demikian pada tahap selanjutnya akan mempengaruhi pikiran sipelaku. Sehingga dapat mendorongnya untuk menirukan adegan yang dilihatnya, maka timbul kejahatan kesusilaan dengan berbagai bentuknya dan salah satu diantaranya adalah kejahatan persetubuhan.

Faktor Keluarga dan Lingkungan: Kelompok sosial merupakan konsep sosiologis yang mempunyai pengaruh sangat penting

dari kriminologi. Dari berbagai bentuk kelompok sosial, keluarga dipandang sebagai kelompok yang sangat penting dalam kehidupan individu dan masyarakat. Sering dikatakan keluarga sebagai kelompok utama (primary group). Pada umumnya manusia belajar berperilaku dari keluarga, sehingga timbul pandangan, proses sosialisasi anak tergantung dari hubungannya dengan orang tuanya. Akibatnya keluarga sebagai faktor timbulnya kejahatan dipelajari oleh banyak orang, misalnya Barbara Wootton menguji beberapa faktor yang berkaitan dengan keluarga yang disebutkan sebagai “twelve criminological hypotheses” seperti jumlah keluarga, kedudukan anak, broken home dalam hubungannya dengan kejahatan. Salah satu akibat dari kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak adalah anak tersebut menjadi dewasa dan tidak peduli akan apa yang dilakukannya walaupun itu sebenarnya melawan undang-undang, seperti melakukan seks bebas, narkoba.

- (b) Faktor Teknologi Dan Media Massa: Adanya perkembangan teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan Pemberitaan tentang kejahatan seksual yang salah satu diantaranya adalah persetubuhan yang sering diberitahukan secara terbuka dan di dramatisir digambarkan tentang kepuasan pelaku. Hal ini dapat merangsang para pembaca khususnya para orang yang bernalar jahat yang dapat menimbulkan ide baginya untuk melakukan persetubuhan.

(c) Faktor Interaksi Dan Situasi: Faktor interaksi dapat terjadi melalui hubungan dan komunikasi yang lebih dekat dan terbuka. Faktor situasi biasanya terjadi dikarenakan ada kesempatan yang membuat pelaku untuk berbuat kejahatan tersebut, seperti jauh dari keramaian, suasana sepi dan ruangan yang tertutup, yang memungkinkan pelaku leluasa menjalankan aksi-aksi kejahatannya.

4) Faktor Minuman Keras (beralkohol)

Kasus persetubuhan juga terjadi karena adanya stimulasi, diantaranya karena dampak alkohol. Orang yang di bawah pengaruh alkohol sangat berbahaya karena alkohol menyebabkan hilangnya daya menahan diri dari sipeminum. Begitu seseorang yang mempunyai gangguan-gangguan dalam seksualitasnya, dimana minuman alkohol melampaui batas yang menyebabkan dirinya tak dapat menahan nafsunya lagi, dan akan mencari kepuasan seksualnya, bahkan dengan persetubuhan dengan siapa saja tak terkecuali bersetubuh dengan anaknya sendiri.

5) Faktor Ekonomi

Pandangan bahwa kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan cultural, dan karenanya menentukan semua urusan dalam struktur tersebut, merupakan pandangan yang sejak dulu dan hingga kini masih diterima luas. Pendapat bahwa kondisi-kondisi dan perubahan-perubahan ekonomi mempunyai pengaruh besar dalam terjadinya kejahatan antara lain dipengaruhi oleh faktor ekologis dan kelas.

Keadaan perekonomian merupakan faktor yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pokok-pokok kehidupan masyarakat. Keadaan ini mempengaruhi pula cara-cara kehidupan seseorang.

4. Tinjauan Tentang Anak Sebagai Korban

a. Pengertian Korban

Korban dalam kajian viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian. Viktimologi meneliti tentang korban, seperti, peranan korban untuk terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana. Pentingnya korban dalam memperoleh perhatian utama dalam membahas kejahatan disebabkan korban sering kali memiliki peran yang sangat penting bagi terjadinya atau kejahatan. Diperolehnya pemahaman yang luas dan mendalam tentang korban kejahatan, diharapkan dapat memudahkan dalam menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang pada akhirnya akan bermuara pada menurunnya kuantitas dan kualitas kejahatan.

Ada beberapa poin penting dalam mengamati masalah kejahatan secara komprehensif, yakni kita tidak boleh mengabaikan peranan korban dalam terjadinya kejahatan, bahkan apabila memerhatikan pada aspek kebenaran materiil sebagai tujuan yang akan dicapai dalam pemeriksaan suatu kejahatan, peranan korban pun sangat strategis. Dengan demikian, sedikit banyak menentukan dapat tidaknya pelaku kejahatan memperoleh hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Tidak berlebihan apabila selama

ini berkembang pendapat yang menyebutkan bahwa korban merupakan asset yang penting dalam upaya menghukum pelaku kejahatan.

Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan, hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.

b. Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kejahatan.

Model Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan. Menurut kajian dari pandangan doktrinal Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana maka dikenal adanya dua model perlindungan terhadap korban kejahatan dalam proses peradilan pidana, yaitu:

- 1) Model hak-hak prosedural (*the procedural rights model*) atau di Perancis disebut *partie civil model (civil action system)*. Model ini memungkinkan berperan aktifnya korban kejahatan dalam proses peradilan pidana seperti membantu jaksa penuntut umum, dilibatkan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara, wajib didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat, dan lain sebagainya;
- 2) Model pelayanan (*the services model*) yang menekankan pada pemberian ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi dan upaya pengembalian kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut, dan tertekan akibat kejahatan.

Beberapa program perlindungan hukum bagi anak berdasarkan Restorative Justice yang mengatur pelayanan perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan adalah sebagai berikut:

- a. Program melakukan pemeriksaan (*making assessment*) dilakukan dengan pemikiran bahwa semua jenis intervensi kepada anak korban, apakah dalam bentuk konseling sederhana maupun psikoterapis yang sifatnya kompleks amat memerlukan suatu pemeriksaan yang lengkap sebelum memberikan pelayanan, ini adalah suatu bentuk evaluasi psiko-sosial komprehensif terhadap para korban sesegera setelah viktimisasi terjadi. Tujuan utama dari pemeriksaan ini adalah untuk menentukan sejauh mana tingkat penderitaan yang dialami anak korban dan mengajukan usulan perawatan dan pemulihan yang relevan secepatnya.
- b. Program intervensi individual (*individual intervention*) adalah untuk menggunakan metode klinis dalam berinteraksi dengan anak korban dengan tujuan untuk mengurangi kesakitan dan penderitaan dan untuk mengembalikan mereka sedapat mungkin ke kondisi normalnya (pemulihan). Pemulihan atau *recovery* adalah produk akhir dari semua jenis intervensi.
- c. Program advokasi sosial (*social advocacy*) terdiri atas dua wilayah yaitu advokasi kasus (*case advocacy*) dan advokasi sistem (*system advocacy*). Advokasi kasus adalah menempatkan anak korban untuk diberikan pelayanan-pelayanan yang memang dibutuhkan. Advokasi sistem adalah mewakili dan membela anak korban secara umum sebagai suatu kelas, guna meningkatkan kesadaran terhadap penderitaan, guna menjamin bahwa anak korban mendapatkan akses terhadap pelayanan-pelayanan

yang dibutuhkannya, juga untuk mengajukan kebijakan/ hukum baru yang relevan dan penting untuknya.

- d. Program pengajuan kebijakan publik yang pro hak korban. Pada semua tingkat pemerintahan adalah penting untuk memiliki kebijakan tertulis dan hukum yang mengatur bagaimana seharusnya anak korban diperlakukan. Kebijakan ini harus terintegrasi antara hukum pidana, hukum perdata dan hukum administratif. Kebijakan ini juga bisa dalam bentuk memperbaharui atau merevisi undang-undang yang sudah ada namun dirasakan sudah tidak relevan lagi dan inisiatif untuk mengajukan maupun mengkritisi kebijakan tersebut bisa datang baik dari negara maupun dari masyarakat, seperti penggantian Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat dan kurang memberikan perlindungan bagi anak khususnya anak korban kejahatan..

Anak yang termasuk dalam ruang lingkup Perlindungan anak tercantum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam ketentuan Pasal 59 ayat (2) yang berbunyi:

“Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;

- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psiktropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;”

Pada huruf J disebutkan secara spesifik anak korban kejahatan seksual diberikan ruang perlindungan khusus dan pasti. Berkaitan dengan anak yang di eksploitasi secara ekonomi ataupun secara seksual diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 66 yang berbunyi:

“Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui: a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitandengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.”

B. Peran Komisi Perlindungan Anak Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Korban Eksploitasi Seksual.

1. Sejarah KPAI

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dibentuk berdasarkan amanat UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut disahkan oleh Sidang Paripurna DPR pada tanggal 22 September 2002 dan ditandatangani Presiden Megawati Soekarnoputri, pada tanggal 20 Oktober 2002. Setahun kemudian sesuai ketentuan Pasal 75 dari undang-undang tersebut, Presiden menerbitkan Keppres No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Diperlukan waktu sekitar 8 bulan untuk memilih dan mengangkat Anggota KPAI seperti yang diatur dalam peraturan per-undang-undangan tersebut.

Berdasarkan penjelasan pasal 75, ayat (1), (2), (3), dan (4) dari Undang-Undang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 5 (lima) orang anggota, dimana keanggotaan KPAI terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak. Adapun keanggotaan KPAI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Periode I (pertama) KPAI dimulai pada tahun 2004-2007.

KPAI adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kedudukan KPAI sejajar dengan komisi-komisi negara lainnya, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS), Komisi Kejaksaan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan lain-lain. KPAI merupakan salah satu dari tiga institusi nasional pengawal dan pengawas implementasi HAM di Indonesia (NHRI/National Human Right Institution) yakni KPAI, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan.

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam pasal 74 UU Perlindungan anak berbunyi:

- 1) Dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak dengan undang-undang ini yang dibentuk oleh Komisi perlindungan anak Indonesia yang bersifat independen.
- 2) Dalam hal diperlukan, pemerintah daerah dapat membentuk komisi perlindungan anak daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.

Selanjutnya dalam pasal 76 UU perlindungan anak, dijelaskan tugas pokok KPAI yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak.
- 2) Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak.

- 3) Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak
- 4) Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak.
- 5) Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak
- 6) Melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat bidang perlindungan anak dan
- 7) Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.

Berdasarkan Pasal tersebut di atas, mandat KPAI adalah mengawal dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh para pemangku kewajiban perlindungan anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 yakni : “Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga, dan Orangtua” di semua strata, baik pusat maupun daerah, dalam ranah domestik maupun publik, yang meliputi pemenuhan hak-hak dasar dan perlindungan khusus. KPAI bukan institusi teknis yang menyelenggarakan perlindungan anak.

KPAI memandang perlu dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) di tingkat provinsi dan kab/kota sebagai upaya untuk mengawal dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. KPAID bukan merupakan perwakilan KPAI dalam arti hierarkis-struktural, melainkan lebih bersifat koordinatif, konsultatif dan fungsional. Keberadaan KPAID sejalan dengan era otonomi daerah dimana pembangunan perlindungan anak menjadi kewajiban dan tanggungjawab pemerintah daerah.

KPAI mengapresiasi daerah-daerah yang sudah memiliki Perda tentang Perlindungan Anak yang di dalamnya mengatur secara rinci bentuk-bentuk

pelayanan perlindungan anak mulai dari pelayanan primer, sekunder hingga tersier, institusi-institusi penyelenggaranya, serta pengawas independen yang dilakukan KPAID. Sebagai penutup, Indonesia adalah bangsa yang berdasarkan UUD posisi anak di mata hukum tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatur mengenai hak atas perlindungan terhadap anak pada

Pasal 28B ayat (2) yaitu :*“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*